



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurul Arifin Bin. Ach. Wafi;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tengah Ds. Gunung Maddah Kec./Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 134/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL ARIFIN Bin ACH. WAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NURUL ARIFIN Bin ACH. WAFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURUL ARIFIN Bin ACH. WAFI pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 04.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah saksi M. MAHRUS yang beralamat di Dusun Kendal Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mencoba mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yang seluruhnya atau sebagian milik saksi M. MAHRUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk masuk ke tempat



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 03.00 wib, saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah bersama dengan teman terdakwa yang bernama SURYADI, selanjutnya setelah terdakwa melewati depan rumah saksi M. MAHRUS, saat itu terdakwa melihat mertua laki-laki dan perempuan saksi M. MAHRUS keluar dari pintu pagar rumah milik saksi M. MAHRUS, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berhenti dan ketika terdakwa melihat mertua saksi M. MAHRUS tersebut masuk kedalam masjid dekat rumah saksi M. MAHRUS, saat itu juga terdakwa menyuruh SURYADI untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa atas kehendaknya sendiri masuk ke dalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan sambil menunduk dan hendak membuka pintu rumah depan saksi M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dibantu oleh warga sekitar dan terdakwa berhasil diamankan, kemudian datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah masuk kedalam rumah saksi M. MAHRUS dimana sebelumnya terdakwa adalah salah satu pekerja bangunan rumah milik saksi M. MAHRUS;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang yang berada didalam rumah milik saksi M. MAHRUS dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah;
- Bahwa SURYADI tidak mengetahui jika terdakwa hendak mencuri, dikarenakan pada saat itu terdakwa langsung menyuruh SURYADI untuk pulang duluan.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mahrus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 04.25 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Kendal Ds. Baruh Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sendirian, akan tetapi ketika saksi melihat cctv dirumah saksi, saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dan turun di halaman rumah saksi, setelah itu Terdakwa berjalan sambil menunduk dan hendak membuka pintu rumah, akan tetapi kejadian tersebut langsung diketahui oleh saksi, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, kemudian mengetahui hal tersebut saksi dibantu oleh warga sekitar mengejar terdakwa yang kemudian berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut pada saat saksi mendengar ada suara dari gagang pintu depan rumahnya yang hendak dibuka dari luar oleh seseorang, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan langsung menuju ke arah pintu sambil membuka pintu depan, setelah saksi membuka pintu, saksi melihat seorang laki-laki lari setelah melihat saksi membuka pintu, kemudian saksi langsung mengejar laki-laki tersebut hingga saksi berhasil menangkap terdakwa, lalu setelah berhasil ditangkap, saksi langsung menghubungi anggota Polres Sampang dan tidak lama kemudian anggota datang dan langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut ke Polres Sampang untuk ditindak lanjuti, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, akan tetapi saksi berpikiran bahwa terdakwa hendak melakukan Pencurian di rumah milik saksi, dikarenakan pada saat kejadian tersebut terjadi pada dini hari dan terdakwa juga masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan setelah itu berjalan menunduk;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang yang hilang, dikarenakan pada saat terdakwa hendak membuka pintu rumah saksi, saksi langsung mendengar suara pintu tersebut, sehingga terdakwa ketahuan oleh saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fadilah Alfiah Nuri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 04.25 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kendal Ds. Baruh Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sendirian, akan tetapi ketika saksi melihat cctv di rumah saksi, saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dan turun di halaman rumah saksi, setelah itu Terdakwa berjalan sambil menunduk dan hendak membuka pintu rumah, akan tetapi kejadian tersebut langsung diketahui oleh saksi M. MAHRUS, sehingga terdakwa langsung melarikan diri, kemudian mengetahui hal tersebut saksi M. MAHRUS dibantu oleh warga sekitar mengejar terdakwa yang kemudian berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa awal dari kejadian tersebut pada saat saksi M. MAHRUS mendengar ada suara dari gagang pintu depan rumah saksi yang hendak dibuka dari luar oleh seseorang, mendengar hal tersebut saksi M. MAHRUS langsung bangun dan langsung menuju ke arah pintu sambil membuka pintu depan, setelah itu saksi mendengar saksi M. MAHRUS sambil teriak "maling.....maling" mengejar orang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Spg



melarikan diri dari rumah saksi, lalu saksi juga ikut keluar dan mengejar laki-laki tersebut hingga berhasil diamankan oleh saksi M. MAHRUS, dan setelah berhasil diamankan, saksi baru sadar bahwa yang hendak melakukan pencurian di rumah saksi adalah mantan pekerja kuli bangunan yang telah membangun rumah saksi M. MAHRUS dan saksi, setelah itu saksi M. MAHRUS langsung menghubungi anggota Polres Sampang dan tidak lama kemudian anggota datang dan langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut ke Polres Sampang untuk ditindaklanjuti, kemudian saksi M. MAHRUS langsung melaporkan kejadian;

- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Jumat tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 03.00 wib, saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah bersama dengan teman terdakwa yang bernama SURYADI, selanjutnya setelah terdakwa melewati depan rumah saksi M. MAHRUS, saat itu terdakwa melihat mertua laki-laki dan perempuan saksi M. MAHRUS keluar dari pintu pagar rumah milik saksi M. MAHRUS, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berhenti dan ketika terdakwa melihat mertua saksi M. MAHRUS tersebut masuk kedalam masjid dekat rumah saksi M. MAHRUS, saat itu juga terdakwa menyuruh SURYADI untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil



diamankan, kemudian beberapa menit datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS tersebut atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah masuk kedalam rumah saksi M. MAHRUS yang mana sebelumnya terdakwa adalah salah satu pekerja bangunan rumah milik saksi M. MAHRUS;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang yang berada didalam rumah milik saksi M. MAHRUS dikarenakan ketahuan oleh pemilik rumah;
- Bahwa SURYADI tidak mengetahui jika terdakwa hendak mencuri, dikarenakan pada saat itu terdakwa langsung menyuruh SURYADI untuk pulang duluan;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 03.00 wib, saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah bersama dengan teman terdakwa yang bernama SURYADI, selanjutnya setelah terdakwa melewati depan rumah saksi M. MAHRUS, saat itu terdakwa melihat mertua laki-laki dan perempuan saksi M. MAHRUS keluar dari pintu pagar rumah milik saksi M. MAHRUS, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berhenti dan ketika terdakwa melihat mertua saksi M. MAHRUS tersebut masuk kedalam masjid dekat rumah saksi M. MAHRUS;
- Bahwa saat itu juga terdakwa menyuruh SURYADI untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS



membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan, kemudian beberapa menit datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;

- Bahwa dari keterangan tersebut, perbuatan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi M. MAHRUS di dalam rumah milik saksi M. MAHRUS belum selesai dilakukan, karena setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan, kemudian beberapa menit datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Melakukan percobaan telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurul Arifin Bin. Ach. Wafi, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Junaidi Bin Matnabi, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Undang – Undang tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Percobaan, namun yang telah diatur oleh Undang – Undang bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu;



Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink, percobaan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. "Upaya tanpa keberhasilan",

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

Menimbang bahwa pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan.

Menimbang bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya niat / kehendak dari pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 juni 2024 sekitar pukul 03.00 wib, saat itu terdakwa keluar dari rumah dengan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah bersama dengan teman terdakwa yang bernama SURYADI, selanjutnya setelah terdakwa melewati depan rumah saksi M. MAHRUS, saat itu terdakwa melihat mertua laki-laki dan perempuan saksi M. MAHRUS keluar dari pintu pagar rumah milik saksi M. MAHRUS, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berhenti dan ketika terdakwa melihat mertua saksi M. MAHRUS tersebut masuk kedalam masjid dekat rumah saksi M. MAHRUS;

Menimbang, Bahwa saat itu juga terdakwa menyuruh SURYADI untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan,



kemudian beberapa menit datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut, perbuatan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi M. MAHRUS di dalam rumah milik saksi M. MAHRUS belum selesai dilakukan, karena setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan, kemudian beberapa menit datang anggota polisi dari Polres Sampang yang langsung membawa terdakwa ke Polres Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 3. Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 04.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun



2024, bertempat di rumah saksi M. MAHRUS yang beralamat di Dusun Kendal Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur.

Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta terdakwa mengambil dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi M. MAHRUS dengan cara memanjat tembok pagar, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam pekarangan, saat itu juga terdakwa hendak membuka pintu rumah depan M. MAHRUS, akan tetapi pintu depan dalam posisi terkunci, dan tidak lama kemudian saksi M. MAHRUS membuka pintu dari dalam, sehingga terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu pagar, namun dikejar oleh saksi M. MAHRUS dan terdakwa berhasil diamankan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terpenuhi maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan kesatu terpenuhi melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Arifin Bin. Ach. Wafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H.,M.H.,dan M.Hendra Cordova Masputra,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra,

Panitera Pengganti,

Muhamad Slamet, S.H.